



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA
Nomor : 37 /2005

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DAN ALIYAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2005

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA

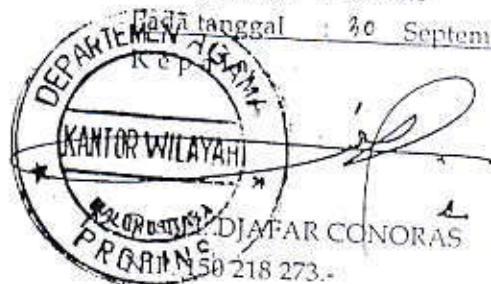
- Membaca** : Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Utara Nomor : Kd.27.01/3/PP.01.1/542/2004 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Izin Pendirian Madrasah;
- Menimbang** : a. bahwa demi tercapai tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas Pendirian Madrasah dimaksud guna menunjang program wajib belajar pendidikan Dasar dan menengah;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir (a) di atas dan agar proses Belajar Mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 369 dan 370 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 372 dan 373 tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah berciri khas Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 051/11/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 250/A/1997 tentang syarat-syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DAN ALIYAH DALAM LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA
- Pertama : Menyetujui Pendirian Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara sebagaimana daftar terlampir;
- Kedua : Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini menggunakan Kurikulum Ciri Khas Agama Islam Departemen Agama;
- Ketiga : Pengadaan Susunan dan Tenaga Edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah dibebankan pada Pengurus Madrasah yang bersangkutan selaku Penanggung Jawab;
- Keempat : Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Madrasah pada setiap awal tahun Pelajaran; awal/akhir semester yang meliputi keadaan Madrasah, Kelas, jumlah murid, Guru serta kegiatan lain kepada Kepala Bidang Kependais dan Pemberdayaan Masjid Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dengan tembusan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Aliyah negeri selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM);
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Pengurus Yayasan Madrasah yang bersangkutan;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate

tanggal : 30 September 2005



Tembusan Yth,

1. Sekjen Departemen Agama di Jakarta
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam
Departemen Agama di Jakarta
3. Kepala Biro Perencana Departemen Agama di Jakarta
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Utara
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 37 /2005

TANGGAL : 30 September 2005

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Status	Ket.
1	Madrasah Tsanawiyah YPPT Lede Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula	212820115071	Terdaftar	
2	Madrasah Tsanawiyah Paisumbaos Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan	212820104072	Terdaftar	
3	Madrasah Aliyah Nurussafaat Koititi Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan	312810101035	Terdaftar	
4	Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara	312810115036	Terdaftar	
5	Madrasah Aliyah Al Munawwarah Loleo Jaya Kecamatan Bacan Barat Kabupaten Halmahera Selatan	312810119037	Terdaftar	

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 30 September 2005

